



**P U T U S A N**

**NOMOR : 99/PDT/2013/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN SUMATERA UTARA**, ( dhi. Pembangunan Jalan Lintas Tengah – I ) beralamat di Jalan STM / Jalan Suka Indah No. 13 Medan dahulu disebut sebagai **TERGUGAT-I** ; -----

2. **PEMERINTAH RI di JAKARTA Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM di JAKARTA, Cq. DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL I** ; di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dahulu disebut sebagai **TERGUGAT-II** ; -----

Sekarang disebut **PARA PEMBANDING** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : RIWianto, SH. , WIDHHO UTAMI, SH, DENY RISNARDI SETIAWAN, SH, DKK. Beralamat di Jalan Patimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2011 ; -----



-----**LAWAN**-----

**PT. SINAR KENCANA SAKTI LISNA,** Berkedudukan di Jalan Williem  
Iskandar 224 Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera  
Utara, dalam hal ini diwakili oleh **HUDDIN SULHAINI SIREGAR**

dalam .....

dalam Jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini telah memberi kuasa  
kepada ZULPAHMI HARAHAH, SH, BORKAT HARAHAH, SH. DAN  
AULIA JUFRI, SH. Advokat pada kantor “**ZULPAHMI HARAHAH  
& REKAN** Beralamat di Jalan Beringin Raya No.1 Gaperta Medan  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2011 dahulu  
disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang disebut sebagai  
**TERBANDING** ; -----

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan                      perkara                      ini                      ;  
-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang  
hal tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan  
tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 496/Pdt.G/2011/PN.MDN. yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**I. DALAM KONPENSASI :**

**A. TENTANG EKSEPSI :**



- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ; -----

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian ; -----
- Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang melakukan pemutusan kontrak Paket Pembangunan Jalan Tarutung – Sipirok – Pal XI (Aek Latong Phase II) tidak sah ; -----
- Menyatakan perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ; -----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 2.217.500.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
  - Menolak .....
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

**II. DALAM REKONPENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya ; -----

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

**I. Membaca Relas Pemberitahuan,** Putusan Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 September 2012, telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 496/Pdt.G/2011/PN.MDN. tanggal 26 Juni 2012 ; -----

**II. Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 171/2012** yang dibuat dan ditanda tangani oleh : H. BASTARIAL, SH. MH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 September 2012 yang



menerangkan Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 496/Pdt.G/2011/PN.MDN. permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2012 ; -----

**III. Memori Banding**, dari Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Para Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Oktober 2012 oleh : BILIATER SITEPU, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, tersebut yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2012 ;

**IV. Kontra Memori Banding**, dari Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Nopember 2012 oleh : H. BASTARIAL, SH. MH. Panitera / Sekretaris

Pengadilan .....

Pengadilan Negeri Medan tersebut yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Para Pembanding pada tanggal 15 Januari 2013 ; -----

**V. Membaca Relas pemberitahuan** untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan , yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 496/Pdt.G/2011/PN.MDN. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; -----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dan II / Para Pembanding yang diajukan dalam tenggang waktu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, berita acara pemeriksaan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Juni 2012 nomor : 496/PDt.G/2011/PN.Mdn, Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I dan II / Para Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2012, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding pada tanggal 26 Nopember 2012, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 496/PDT.G/2011/PN.MDN beserta pertimbangan hukumnya adalah keliru dan oleh sebab itu putusan tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

## DALAM KONVENSI :

----- Menimbang, bahwa maksud Gugatan Pihak Penggugat / Terbanding adalah seperti yang terurai dalam surat gugatan Pihak Penggugat / Terbanding tertanggal 10 september 2011 ;-----

----- Menimbang, .....

----- Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat / Terbanding tersebut pihak Tergugat I dan II / Para Pembanding telah mengajukan jawaban tertulisnya sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat I dan II / Para Pembanding tertanggal 22 Maret 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jawab replik duplik antara para pihak yang pada kesimpulannya para pihak tetap pada dalilnya masing-masing ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawabannya pihak Tergugat I dan II / Para Pembanding mengajukan Eksepsi maka akan dipertimbangkan Eksepsi tersebut terlebih dahulu sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat I dan II / Para Pembanding telah memasuki pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak ;-----

----- Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat/ Terbanding telah mengajukan bukti - bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P- 1 s/d P- 12 dan 2 ( dua ) orang saksi yakni : MISRAN BATUBARA dan AGUS SALIM ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I dan II / Para Pembanding telah mengajukan bukti - bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T.I – 1 (a) s/d T.I – 22, dan T.II- 1 s/d T.II- 3.b dan 2 ( dua ) orang saksi yakni : REJA IBRAHIM dan ABJAN JITER SIGIRO ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun oleh pihak para Tergugat, maka telah diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut : -----

- . Bahwa, antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat I telah menanda tangani Surat Perjanjian Kerja nomor : 02/KTR-APBN/033.04.471860-06/2010 tertanggal 1 Juni 2010 ;-----
- . Bahwa, didalam Surat Perjanjian Kerja itu disepakati bahwa pihak Kedua yakni PT. SINAR KENCANA SAKTI LISNA ( Penggugat ) harus melaksanakan , menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan, yaitu PAKET PEMBANGUNAN JALAN TARUTUNG – SIPIROK - PAL XI ( AEK - LATONG..... LATONG PHASE II ) sesuai dengan KONTRAK KERJA KONTRUKSI HARGA SATUAN dan lampirannya ;-----
- . Bahwa, waktu penyelesaian proyek tersebut adalah 180 ( seratus delapan puluh ) hari kalender terhitung mulai 1 Juni 2010 dan harus selesai pada bulan Desember 2010 ;-----
- . Bahwa, dana proyek pembangunan tersebut berasal dari APBN dengan nilai kontrak sebsar Rp 10.438.448.000,- ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesuai dengan ketentuan kontrak, maka pihak Penggugat wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, baha-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen atau sementara yang dilakukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak ; -----
- Bahwa, pihak Penggugat wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja kontruksi harga satuan sampai diterima dengan baik oleh pihak Tergugat I ; -----
- Bahwa, sesuai dengan ketentuan kontrak kerja kontruksi harga satuan, pihak Pertama ( Tergugat I ) wajib menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, wajib membayar kepada pihak Penggugat atas pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan berdasarkan prestasi pekerjaan ;-----
- Bahwa, setelah pihak Penggugat menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja tersebut, pihak Penggugat tidak dapat melaksanakan, menyelesaikan pekerjaannya sesuai yang telah disepakati bersama seperti yang tercantum dalam Surat perjanjian Kontrak Kerja tepat pada waktunya maka dilakukanlah addendum atas proyek tersebut sebanyak 2 ( dua ) kali yakni addendum pertama pada tanggal 28 Juli 2010 dan addendum kedua pada tanggal 15 Oktober 2010 ;-----
- Bahwa, walaupun proyek pembangunan ini telah dilakukan 2 ( dua ) kali addendum, akan tetapi sampai batas akhir pengerjaan yaitu tanggal 15 Desember 2010, pihak Penggugat tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sesuai yang tersebut dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja ;-----
  - Bahwa, .....
- Bahwa, dengan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja, maka pada tanggal 8 Desember pihak Penggugat mengirim surat kepada pihak Tergugat I yang isinya bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan/progress sampai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





100% dan ia akan patuh pada peraturan yang berlaku sesuai dengan yang tertera pada syarat-syarat umum dokumen kontrak ;-----

- . Bahwa, berdasarkan surat pihak Penggugat tertanggal 8 Desember 2010 tersebut diatas, maka pihak Tergugat I pada tanggal 14 Desember 2010, menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan Lintas Tengah – I nomor : 40/KPTs/BPKPJ/LINTENG-I/2010 tentang Pemutusan Surat Perjanjian Kontrak ( Kontrak ) nomor : 02/KTR-APBN/033.04.471860-06/2010 tanggal 1 Juni 2010 ;-----
- . Bahwa, tidak dapat dilaksanakannya proyek tersebut menurut saksi MISRAN BATUBARA dan saksi AGUS SALIM dikarenakan :-----
- . Ada perbedaan kontak di lapangan misalnya volume pekerjaan tidak sesuai dengan di lapangan, cuaca buruk, hujan terus menerus, terjadi lumpur masarakat yang menyatakan ganti rugi belum dibayar, tenaga kerja yang hanya 30 orang H-5 s/d H+5 pada Hari Raya proyek sudah dihentikan ;----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah “ Pemutusan Kontrak Kerja “ yang dilakukan oleh pihak Tergugat I adalah merupakan suatu Perbuatan yang Melanggar Hukum, maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian Kontrak Kerja ( Kontrak ) antara pihak Penggugat dengan Tergugat I, maka setiap pihak yang mengadakan perjanjian harus tunduk dan patuh serta wajib melaksanakan isi perjanjian , apa yang telah disepakati bersama ;-----

----- Menimbang, bahwa apabila ada salah satu pihak yang sama sekali tidak melaksanakan isi perjanjian atau melaksanakan akan tetapi hanya sebagian, atau melaksanakan akan tetapi bukan yang diperjanjikan, maka pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut dikwalifikasi sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi ( ingkar janji ) ;-----

----- Menimbang, .....

----- Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya perbuatan wanprestasi ( ingkar janji ) maka pihak lain yang mengadakan perjanjian dapat menuntut diakhirinya perjanjian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan kewajiban pihak lain untuk membayar ganti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan atau keuntungan-keuntungan yang akan diperolehnya ( vide pasal 1239 KUH Perdata ) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang terurai diatas, telah dapat dibuktikan bahwa pihak Penggugat telah tidak melaksanakan isi perjanjian ( Kontrak ) sehingga dapat dikwalifikasi sebagai pihak yang telah wanprestasi ( ingkar janji ) ;-----

----- Menimbang, bahwa adanya alasan-alasan seperti yang diutarakan oleh saksi AGUS SALIM dan saksi MISRAN BATUBARA, bahwa tidak dapat dilaksanakan proyek tersebut karena beberapa faktor antara lain adanya perbedaan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, adanya hujan, terjadinya lumpur, tenaga kerja yang hanya 30 orang, adanya libur panjang karena hari raya, alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk tidak dilaksanakan proyek pembangunan tersebut sesuai dengan kontrak ;-----

----- Menimbang, adalah sudah semestinya dan menjadi keahlian dari pihak Pengugat sebagai Kontraktor untuk memperhitungkan semuanya itu sehingga pihak Penggugat dapat mengantisipasinya dan kemudian melaksanakan proyek sesuai dengan isi Kontrak ;-----

-----Menimbang, bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan jalan Lintas Tengah- I nomor : 40/KPTS/BPKPJ/LINTENG-I/2010 tertanggal 14 Desember 2010 tentang Pemutusan Surat Perjanjian Kontrak ( Kontrak ) nomor : 02/KTR-APBN/033.04.471860-06/2010 tanggal 1 Juni 2010, sudah mempertimbangkan surat dari Pihak Penggugat tertanggal 8 Desember 2010 yang isinya bahwa pihak Penggugat tidak sanggup lagi melaksanakan pekerjaan proyek tersebut serta akan tunduk dan patuh kepada aturan perundang-undangan ;-----

----- Menimbang, bahwa adanya pemutusan kontrak dalam pelaksana proyek ini bukanlah merupakan Perbuatan yang Melanggar Hukum, karena apabila telah terjadi suatu wanprestasi maka pihak lain yang mengadakan perjanjian itu dapat menuntut agar perjanjian tersebut diakhiri dan pihak yang ingkar janji dapat dituntut untuk membayar segala biaya, kerugian dan bunga ( vide pasal 1239 KUH Perdata ) ;-----

----- Menimbang, .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan agar pihak Tergugat dihukum telah melakukan Perbuatan yang Melangar Hukum harus ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan ditolaknya tuntutan ini maka untuk tuntutan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan pihak Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka pihak penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat banding ;-----

**DALAM REKONVENSI :**

----- Menimbang, bahwa di dalam gugatan Rekonvensinya, pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menuntut : -----

- Jaminan Pelaksanaan yang telah disetorkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi disita menjadi milik Negara ;-----
- Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib melunasi sisa uang muka ;--
- Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar denda ;-

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 118 dan pasal 120 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ditentukan : -----

“ Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 118 Per Pres nomor :  
54 tahun 2010 dikenakan sanksi  
berupa :-----

-. Sanksi administratif ;-----



- . Sanksi pencantuman dalam DaftarHitam ;-----
- . Gugatan secara perdata, dan/atau ;-----
- . Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang ; -----

----- Menimbang, .....

----- Menimbang, bahwa di dalam pasal 120 menentukan, bahwa : “ Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat 1, Penyedia Barang / Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, karena kesalahannya Penyedia Barang / Jasa. Dikenai denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tuntutan pihak Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi adalah tidak berdasarkan hukum maka tuntutan tersebut harus ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ditolak maka pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya nihil ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku ;-----

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan II / Para Pembanding ;---
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 496/Pdt.G/2011/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

#### **MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM KONVENSI :**

Dalam Eksepsi :-----



-. “ Menolak Eksepsi dari para Tergugat I dan II tersebut “ ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

-. “ Menolak Gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya “ ;-----

DALAM REKONVENSI :

-. “ Menolak gugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya “ ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

-. “ Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara ini baik yang timbul di peradilan tingkat pertama maupun di tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

-----**DEMIKIANLAH, .....**

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2013**, oleh Kami : **GATOT SUHARNOTO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **UNTUNG WIDARTO, SH. MH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 April 2013 Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa** tanggal **04 Juni 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh : Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya ; -----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUNG WIDARTO, SH. MH.**

**GATOT SUHARNOTO, SH.**

ttd.

**KAREL TUPPU, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.**

Ongkos .....

**Ongkos-Ongkos :**

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan .....Rp. 139.000,-

Jumlah .....Rp. 150.000,-

**Asli**

**Untuk Salinan Sesuai Dengan**

**PANITERA**

**WAKIL**



**RAMBE, SH. MH.**

**198303 1004 .-**

**HAMONANGAN**

**NIP. 19610901**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)